

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi


Pengesahan STNK melalui SAMSAT Tantar Pulau

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP, SIM, KK, PASPOR)
2. STNK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ
2. Pembayaran dan Penyerahan Kasir memverifikasi data ranmor dengan database dan besaran PKB dan SWDKLLJ , menyampaikan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan mem print out tanda bukti pelunasan PKB dan SWDKLLJ. Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK yang telah di sah kan, tanda bukti pelunasan PKB dan SWDKLLJ serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

10 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Wajib Pajak
2. Pendaftaran
3. Penetapan
4. Kasir dan Cetak TBPKB
5. Cap dan Paraf/Pengesahan STNK
6. Penyerahan STNK
7. Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. PENGESAHAN STNK

Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT menyediakan :

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Pengaduan
3. SMS Centre 0811 668 7177